



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub;
2. Tempat lahir : Kota Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/15 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pardomuan, Kelurahan Panyabungan Timur, Kecamatan Pardomuan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Madina yang beralamat di Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 09 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 09 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Para Terdakwa, dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsider;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsider Pasal 137 huruf (b) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub dengan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah karung warna putih;
  - 3 (tiga) buah karung warna biru;
  - 1 (satu) buah karung warna hijau;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203 (dua ratus tiga) buah plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat sebanyak 203.000 (dua ratus tiga ribu) gram. *(Telah dimusnahkan sebanyak 201.985 (dua ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) gram oleh Direktorat Mabes Polri dan 1015 (seribu lima belas) gram disisihkan untuk Lab);*
- 81 (delapan puluh satu) buah plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat sebanyak 81.000 (delapan puluh satu ribu) gram. *(Telah dimusnahkan sebanyak 80.595 (delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) gram oleh Direktorat Mabes Polri dan 405 (empat ratus lima) gram disisihkan untuk Lab);*
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver nomor polisi BA 1347 LS, Noka: G2CJ2JDK084778, Nosin: DEB3638 tanpa kunci;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah karung hijau;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Mukri bin Sakhban;

- Mutasi rekening:
  - An. Ikhsan Nomor Rekening 327301024707533 dan;
  - An. Fitrayeni Nomor Rekening 547001028513536

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe TA-1174 warna hitam dengan nomor simcard 0821-6662-5486

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sumber uang yang masuk ke rekening Terdakwa. Terdakwa baru mengetahui sumber uang tersebut berasal dari transaksi narkoba jenis ganja ketika menerima hasil transferan yang kedua. Oleh sebab itu, menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER:**

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub bersama Saksi Mukri bin Sakhban (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan November 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mukri bin Sakhban di Jalan Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan berkata "Bang ada kerjaan tidak?" lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab "ada rekening ga kamu tidak dek, untuk menerima uang pembayaran Narkoba jenis ganja yang saya jual?" lalu Terdakwa menjawab "ada" lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab "rekening apa" lalu Terdakwa menjawab "rekening BRI" dan kemudian Saksi Mukri bin Sakhban mengatakan "setiap transfer satu Juta kamu saya kasih Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)" lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab "iya pak";
- Bahwa kemudian Terdakwa menulis nomor rekening yang terdakwa kuasai yaitu Rek no.327301024707533 BRI atas nama Ikhsan yang merupakan keponakan Terdakwa. Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban ada transferan lagi uang penjualannya ke rekening Ikhsan dan uang yang telah masuk ke rekening Ikhsan sudah sekitar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Mukri bin Sakhban sejak tahun 2015, sejak Saksi Mukri bin Sakhban keluar dari penjara dalam perkara narkoba. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Mukri bin Sakhban adalah menanam dan menjual ganja. Bahwa Terdakwa mendengar dari warga ada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi menyelidiki Saksi Mukri bin Sakhban dan kawan kawannya, karena takut Terdakwa membakar buku tabungan dan ATM BRI atas nama Ikhsan yang Terdakwa kuasai dan kemudian Terdakwa membuang buku tabungan dan ATM BRI yang sudah terbakar tersebut di sungai di jembatan dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 6171/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 100 (seratus) bungkus plastik klip (kode D.01 s.d D. 100) masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 476,1670 gram.diberi nomor barang bukti 3849/2020/NF.
  - 103 (seratus tiga) bungkus plastik klip ( kode D.101 s,d D.203) masing-masing berisikan bahan/daun kering dengan berat netto seluruhnya 488,7867 gram.
  - Barang bukti tersebut disita dari : Mukri bin Sakban, Abdul Rahman Rambe alias Ateng, Caknan bin Darwis, Franky Alexander bin Irsyadunas, Roy Anggara bin Irsyadunas, Ahmad Rizki Ramdan bin Tri Maryono, Darma Pratam bin Erianto Dan Fandil bin Hamzah.
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3849/2020/NF dan 3850/2020/NF,- berupa daun-daun kering adalah benar narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDER:**

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub bersama Saksi Mukri bin Sakhban (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadilinya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan November 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mukri bin Sakhban di Jalan Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan berkata “Bang ada kerjaan tidak?” lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab “ada rekening ga kamu tidak dek, untuk menerima uang pembayaran Narkoba jenis ganja yang saya jual?” lalu Terdakwa menjawab “ada” lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab “rekening apa” lalu Terdakwa menjawab “rekening BRI” dan kemudian Saksi Mukri bin Sakhban mengatakan “setiap transfer satu Juta kamu saya kasih Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)” lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab “iya pak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menulis nomor rekening yang terdakwa kuasai yaitu Rek no.327301024707533 BRI atas nama Ikhsan yang merupakan keponakan Terdakwa. Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban ada transferan lagi uang penjualannya ke rekening Ikhsan dan uang yang telah masuk ke rekening Ikhsan sudah sekitar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Mukri bin Sakhban sejak tahun 2015, sejak Saksi Mukri bin Sakhban keluar dari penjara dalam perkara narkoba. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Mukri bin Sakhban adalah menanam dan menjual ganja. Bahwa Terdakwa mendengar dari warga ada Polisi menyelidiki Saksi Mukri bin Sakhban dan kawan kawannya, karena takut Terdakwa membakar buku tabungan dan ATM BRI atas nama Ikhsan yang Terdakwa kuasai dan kemudian Terdakwa membuang buku tabungan dan ATM BRI yang sudah terbakar tersebut di sungai di jembatan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 6171/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 100 (seratus) bungkus plastik klip (kode D.01 s.d D. 100) masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 476,1670 gram.diberi nomor barang bukti 3849/2020/NF.
  - 103 (seratus tiga) bungkus plastik klip ( kode D.101 s,d D.203) masing-masing berisikan bahan/daun kering dengan berat netto seluruhnya 488,7867 gram.
  - Barang bukti tersebut disita dari : Mukri bin Sakban, Abdul Rahman Rambe alias Ateng, Caknan bin Darwis, Franky Alexander bin Irsyadunas, Roy Anggara bin Irsyadunas, Ahmad Rizki Ramdan bin Tri Maryono, Darma Pratam bin Erianto Dan Fandil bin Hamzah.
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3849/2020/NF dan 3850/2020/NF,- berupa daun-daun kering adalah benar narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### **LEBIH SUBSIDER:**

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub bersama Saksi Mukri bin Sakhban (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadilinya menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau tranfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika atau tindak pidana Prekursor Narkotika., yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan November 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mukri bin Sakhban di Jalan Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan berkata “Bang ada kerjaan tidak?” lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab “ada rekening ga kamu tidak dek, untuk menerima uang pembayaran Narkotika jenis ganja yang saya jual?” lalu Terdakwa menjawab “ada” lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab “rekening apa” lalu Terdakwa menjawab “rekening BRI” dan kemudian Saksi Mukri bin Sakhban mengatakan “setiap transfer satu Juta kamu saya kasih Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)” lalu Saksi Mukri bin Sakhban menjawab “iya pak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menulis nomor rekening yang terdakwa kuasai yaitu Rek no.327301024707533 BRI atas nama Ikhsan yang merupakan keponakan Terdakwa. Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban ada transferan lagi uang penjualannya ke rekening Ikhsan dan uang yang telah masuk ke rekening Ikhsan sudah sekitar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Mukri bin Sakhban sejak tahun 2015, sejak Saksi Mukri bin Sakhban keluar dari penjara dalam perkara narkotika. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Mukri bin Sakhban adalah menanam dan menjual ganja. Bahwa Terdakwa mendengar dari warga ada Polisi menyelidiki Saksi Mukri bin Sakhban dan kawan kawannya, karena takut Terdakwa membakar buku tabungan dan ATM BRI atas nama Ikhsan yang Terdakwa kuasai dan kemudian Terdakwa membuang buku tabungan dan ATM BRI yang sudah terbakar tersebut di sungai di jembatan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 6171/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) bungkus plastik klip (kode D.01 s.d D. 100) masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 476,1670 gram.diberi nomor barang bukti 3849/2020/NF.
- 103 (seratus tiga) bungkus plastik klip ( kode D.101 s,d D.203) masing-masing berisikan bahan/daun kering dengan berat netto seluruhnya 488,7867 gram.
- Barang bukti tersebut disita dari : Mukri bin Sakban, Abdul Rahman Rambe alias Ateng, Caknan bin Darwis, Franky Alexander bin Irsyadunas, Roy Anggara bin Irsyadunas, Ahmad Rizki Ramdan bin Tri Maryono, Darma Pratam bin Erianto Dan Fandil bin Hamzah.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3849/2020/NF dan 3850/2020/NF,- berupa daun-daun kering adalah benar narkoba jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Willy Muhammad, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan permasalahan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan rekan polisi yang lain sedang mencari orang yang menerima narkoba jenis ganja. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan profiling terhadap Saksi Mukri bin Sakhban dengan cara memantau aktivitas kegiatan setiap harinya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis 03 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang lain tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Mukri bin Sakhban namun masih melakukan pemantauan terhadap Saksi Mukri bin Sakhban;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi Mukri bin Sakhban kemudian saudara Caknan sekitar pukul 03.15 WIB lalu Terdakwa sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang lain melakukan interogasi terhadap Saksi Mukri bin Sakhban untuk melakukan pengembangan;
  - Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan terdapat 8 (delapan) orang yang terlibat dalam perkara ini yaitu saudara Franky Alexander, saudara Roy Anggara, Saksi Mukri bin Sakhban, saudara Caknan bin Darwis, Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng, Saksi Ahmad Rizki Ramadhan alias Kalek, Saksi Fadil, dan Saksi Dharma Pratama;
  - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan dalam hal untuk urusan keuangan yaitu nomor rekening Terdakwa digunakan untuk menyimpan uang hasil dari transaksi narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
2. Ardi Risqiya, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan permasalahan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan rekan polisi yang lain sedang mencari orang yang menerima narkoba jenis ganja. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan profiling terhadap Saksi Mukri bin Sakhban dengan cara memantau aktivitas kegiatan setiap harinya;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis 03 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang lain tidak langsung melakukan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Mukri bin Sakhban namun masih melakukan pemantauan terhadap Saksi Mukri bin Sakhban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi Mukri bin Sakhban kemudian saudara Caknan sekitar pukul 03.15 WIB lalu Terdakwa sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang lain melakukan interogasi terhadap Saksi Mukri bin Sakhban untuk melakukan pengembangan;
  - Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan terdapat 8 (delapan) orang yang terlibat dalam perkara ini yaitu saudara Franky Alexander, saudara Roy Anggara, Saksi Mukri bin Sakhban, saudara Caknan bin Darwis, Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng, Saksi Ahmad Rizki Ramadhan alias Kalek, Saksi Fadil, dan Saksi Dharma Pratama;
  - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan dalam hal untuk urusan keuangan yaitu nomor rekening Terdakwa digunakan untuk menyimpan uang hasil dari transaksi narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
3. Mukri bin Sakhban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan permasalahan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan terdakwa dalam perkara lain;
  - Bahwa yang membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah Saksi dan teman – teman Saksi yang mengangkut ke Desa Tembungan jae di pinggir Jalan Raya untuk diantarkan kepada pemesan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Pardomuan, Kelurahan Panyabungan Timur, Kecamatan Pardomuan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa peran Terdakwa hanya menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi meminta tolong Terdakwa untuk menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja karena Saksi tidak mempunyai rekening bank;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya yaitu Saksi meminta tolong saudara Fandi untuk menyediakan rekening. Kemudian, saudara Fandi meminta nomor rekening ke Terdakwa. Lalu, Terdakwa memberikan nomor rekening ke saudara Fandi yaitu rekening atas nama Iksan yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Fandi mendapatkan upah dari Saksi masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sebanyak kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat total 284 (dua ratus delapan puluh empat) kilogram yang berasal dari ladang ganja di Desa Pardoman, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada akhir bulan November 2020 sudah ada transaksi narkoba jenis ganja antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizki. Uang hasil transaksi tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
- 4. Fadil bin Hamzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan terdakwa dalam perkara lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Mukri pernah menawarkan narkoba jenis ganja kepada Saksi namun Saksi tidak mau;
  - Bahwa Saksi Mukri menawarkan narkoba jenis ganja kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 November 2020, 25 November 2020, dan 01 Desember 2020;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
- 5. Ahmad Rizki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan terdakwa dalam perkara lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memesan narkoba jenis ganja dari Saksi Mukri bin Sakhban;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memesan dari Saksi Mukri bin Sakhban, Saksi mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Mukri bin Sakhban melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Ikhsan dan sebelumnya Saksi mentransfer sejumlah uang melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Anwar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa di akhir bulan November 2020 Saksi pernah melakukan transaksi narkoba jenis ganja dengan Saksi Mukri bin Sakhban dan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) ke rekening yang diberikan Saksi Mukri bin Sakhban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak mengajukan ahli namun mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan barang bukti tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Chakim, S.H., M.M;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6171/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M dan Tri Wulandari S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang berkaitan dengan dirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Saksi Mukri bin Sakhban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena rekeningnya dijadikan tempat untuk menampung uang hasil penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan polisi pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082166625486;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena disuruh Saksi Mukri bin Sakhban untuk menerima uang hasil penjualan narkoba jenis ganja dan juga karena Terdakwa membutuhkan uang;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sepuluh persen dari jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah yaitu uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening atas nama Ikhsan;
- Bahwa saudara Ikhsan adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Ikhsan untuk membuat rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah untuk keperluan menerima transferan dari kakak Terdakwa untuk biaya hidup ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh Saksi Mukri bin Sakhban untuk menerima transferan uang dari hasil penjualan narkoba jenis ganja yaitu dari bulan November 2020;
- Bahwa buku tabungan atas nama Ikhsan yang Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari hasil penjualan narkoba jenis ganja sudah Terdakwa bakar kemudian Terdakwa buang ke sungai di jembatan dekat rumah Terdakwa pada tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membakar dan membuang buku tabungan tersebut dikarenakan Terdakwa takut diketahui oleh polisi karena pada saat itu di dekat rumah Terdakwa terdapat polisi yang mengintai di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Mukri bin Sakhban menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah karung warna putih;
- 3 (tiga) buah karung warna biru;
- 1 (satu) buah karung warna hijau;
- 203 (dua ratus tiga) buah plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat sebanyak 203.000 (dua ratus tiga ribu) gram.
- 81 (delapan puluh satu) buah plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat sebanyak 81.000 (delapan puluh satu ribu) gram;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver nomor polisi BA 1347 LS, Noka: G2CJ2JDK084778, Nosin: DEB3638 tanpa kunci;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah karung hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe TA-1174 warna hitam dengan nomor simcard 0821-6662-5486;
- Nomor rekening 327301024707533 atas nama Ikhsan;
- Nomor rekening 547001028513536 atas nama Fitriyeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pardoman, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar peran Terdakwa yaitu menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban di rekening Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Saksi Mukri bin Sakhban dan Terdakwa juga membutuhkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sepuluh persen dari jumlah uang yang ditransfer ke rekening tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari hasil transaksi antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizky yang dilakukan di akhir bulan November 2020;
- Bahwa benar jumlah keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa dari transaksi di akhir bulan November 2020 yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi dua dengan saudara Fandi sehingga keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan rekening atas nama Ikhsan yang merupakan keponakan Terdakwa dengan nomor rekening 327301024707533;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Mukri bin Sakhban melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membakar dan membuang buku tabungan yang digunakan untuk menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja ke sungai di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membakar dan membuang buku tabungan tersebut karena Terdakwa takut diketahui polisi karena pada saat itu terdapat polisi yang melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6171/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Yuswardi, S.Si, Apt., M.M dan Tri Wulandari, S.H. telah diperoleh kesimpulan bahwa daun kering yang dijadikan barang bukti positif mengandung Ganja sebagaimana yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan barang bukti tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Chakim, S.H., M.M. telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang disita mempunyai berat 203.000 (dua ratus tiga ribu) gram atau 203 (dua ratus tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsider Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dakwaan lebih subsider Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan adalah dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

## Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" yaitu apakah Terdakwa sudah mempunyai izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Sementara itu, yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayar sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi Mukri bin Sakhban yang merupakan Terdakwa di perkara lain;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban. Dalam hal ini, setelah transaksi terjadi sejumlah uang akan dikirimkan ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Saksi Mukri bin Sakhban dan juga Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Mukri bin Sakhban akan diberikan upah sejumlah sepuluh persen dari jumlah uang yang ditransfer ke rekening tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan rekening atas nama Ikhsan yang merupakan keponakan Terdakwa dengan nomor rekening 327301024707533;

Menimbang, bahwa di akhir bulan November 2020 Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hasil transaksi antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizky;

Menimbang, bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi dua dengan saudara Fandi sehingga keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Mukri bin Sakhban melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membakar dan membuang buku tabungan yang digunakan untuk menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja ke sungai yang berada di dekat rumah Terdakwa. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa takut dengan polisi yang pada saat itu sedang melakukan pengantaraan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6171/NNF/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Yuswardi, S.Si, Apt., M.M dan Tri Wulandari, S.H. telah diperoleh kesimpulan bahwa daun kering yang dijadikan barang bukti positif mengandung Ganja sebagaimana yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan barang bukti tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Chakim, S.H., M.M. telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang disita mempunyai berat 203.000 (dua ratus tiga ribu) gram atau 203 (dua ratus tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa dalam hal ini adalah yang menerima uang hasil transaksi narkoba jenis ganja antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizal. Hal ini diperkuat dari keterangan Saksi Mukri bin Sakhban dan keterangan Terdakwa yang mana di akhir bulan November 2020 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening saudara Iksan dengan nomor rekening 327301024707533. Kemudian, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sepuluh persen yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membagi dua keuntungan tersebut dengan saudara Fandi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari transaksi tersebut yaitu uang sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui transaksi antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizal. Oleh sebab itu, keterkaitan Terdakwa dalam sindikat atau peredaran gelap narkoba jenis ganja ini hanya menerima pembayaran melalui transfer rekening dari Saksi Mukri bin Sakhban. Terdakwa tidak mengetahui aliran peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban;

Menimbang, bahwa karena peran Terdakwa adalah menerima pembayaran dari hasil transaksi yang dilakukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban dan di dalam

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer tidak terdapat sub unsur “menerima pembayaran”, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan primer disertakan juga Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal percobaan atau permufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam Pasal 132 ayat (1) terdapat sub unsur “percobaan”, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait tindak pidana percobaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak melakukan tindak pidana percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh sebab itu, maka sub unsur “percobaan atau permufakatan jahat” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap orang:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya lagi karena Majelis Hakim sudah menguraikannya di dakwaan primer;

## Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya lagi karena Majelis Hakim sudah menguraikannya di dakwaan primer;

## Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” yaitu menaruh di dalam tanah supaya tumbuh. Dalam hal ini, perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap jenis tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” yaitu perbuatan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat terhadap sesuatu yang telah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu mempunyai. Dalam hal ini, kepemilikan harus dilihat bagaimana proses kepemilikan tersebut terjadi. Selain itu, perbuatan memiliki tidak perlu secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 bahwa menyimpan dapat diartikan dengan meletakkan suatu benda di suatu tempat namun hanya orang yang meletakkan benda tersebut yang mengetahui posisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah mampu mengendalikan sesuatu apa yang berada di dalam kekuasaannya. Sesuatu tersebut tidak harus secara fisik berada dalam kekuasaan yang menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” yaitu mengadakan sesuatu untuk orang lain. Dalam hal ini, menyediakan yaitu bahwa barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri namun untuk pihak lain;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi Mukri bin Sakhban yang merupakan Terdakwa di perkara lain;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban. Dalam hal ini, setelah transaksi terjadi sejumlah uang akan dikirimkan ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Saksi Mukri bin Sakhban dan juga Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Mukri bin Sakhban akan diberikan upah sejumlah sepuluh persen dari jumlah uang yang ditransfer ke rekening tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan rekening atas nama Ikhsan yang merupakan keponakan Terdakwa dengan nomor rekening 327301024707533;

Menimbang, bahwa di akhir bulan November 2020 Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hasil transaksi antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizky;

Menimbang, bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi dua dengan saudara Fandi sehingga keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Mukri bin Sakhban melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membakar dan membuang buku tabungan yang digunakan untuk menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja ke sungai yang berada di dekat rumah Terdakwa. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa takut dengan polisi yang pada saat itu sedang melakukan pengantaian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6171/NNF/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Yuswardi, S.Si, Apt., M.M dan Tri Wulandari, S.H. telah diperoleh kesimpulan bahwa daun kering yang dijadikan barang bukti positif mengandung Ganja sebagaimana yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan barang bukti tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Chakim, S.H., M.M. telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang disita mempunyai berat 203.000 (dua ratus tiga ribu) gram atau 203 (dua ratus tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa dalam hal ini adalah yang menerima uang hasil transaksi narkoba jenis ganja antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizal. Hal ini diperkuat dari keterangan Saksi Mukri bin Sakhban dan keterangan Terdakwa yang mana di akhir bulan November 2020 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening saudara Iksan dengan nomor rekening 327301024707533. Kemudian, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sepuluh persen yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membagi dua keuntungan tersebut dengan saudara Fandi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari transaksi tersebut yaitu uang sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui transaksi antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizal. Oleh sebab itu, keterkaitan Terdakwa dalam sindikat atau peredaran gelap narkoba jenis ganja ini hanya menerima pembayaran melalui transfer rekening dari Saksi Mukri bin Sakhban. Terdakwa tidak mengetahui aliran peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan subsider disertakan juga Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan pasal percobaan atau permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam Pasal 132 ayat (1) terdapat sub unsur “percobaan”, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait tindak pidana percobaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak melakukan tindak pidana percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh sebab itu, maka sub unsur "percobaan atau permufakatan jahat" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud;
3. yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya lagi karena Majelis Hakim sudah menguraikannya di dakwaan primer;

Ad. 2 Yang menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa unsur "yang menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan mengambil sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penempatan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menaruh sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pembayaran” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan membayar sesuatu dengan uang yang merupakan alat tukar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pembelanjaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan mengeluarkan uang untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penitipan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menaruh sesuatu sebagian atau seluruhnya dengan tujuan untuk dirawat atau dijaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penukaran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan saling mengganti sesuatu dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyembunyian atau penyamaran investasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan sesuatu dengan alasan investasi. Dalam hal ini, investasi hanya dijadikan dalih oleh pelaku karena tujuan utamanya hanya untuk mengamankan uang hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “simpanan atau transfer” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyimpan atau mengirimkan sesuatu dengan bantuan bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hibah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan memberikan sesuatu dengan sukarela kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waris” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses mendapatkan sesuatu karena keturunan sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “harta atau uang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu alat tukar yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda atau aset bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud” dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam hal ini, menurut konsep hukum perdata, benda dapat dibagi menjadi benda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dan tidak bergerak menurut sifatnya dan benda berwujud atau tidak berwujud menurut hakikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi Mukri bin Sakhban yang merupakan Terdakwa di perkara lain;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban. Dalam hal ini, setelah transaksi terjadi sejumlah uang akan dikirimkan ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Saksi Mukri bin Sakhban dan juga Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Mukri bin Sakhban akan diberikan upah sejumlah sepuluh persen dari jumlah uang yang ditransfer ke rekening tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan rekening atas nama Ikhsan yang merupakan keponakan Terdakwa dengan nomor rekening 327301024707533;

Menimbang, bahwa di akhir bulan November 2020 Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hasil transaksi antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizky;

Menimbang, bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi dua dengan saudara Fandi sehingga keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Mukri bin Sakhban melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membakar dan membuang buku tabungan yang digunakan untuk menampung uang hasil transaksi narkoba jenis ganja ke sungai yang berada di dekat rumah Terdakwa. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa takut dengan polisi yang pada saat itu sedang melakukan pengantaraan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa dalam hal ini adalah yang menerima uang hasil transaksi narkoba jenis ganja antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizal. Hal ini diperkuat dari keterangan Saksi Mukri bin Sakhban dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang mana di akhir bulan November 2020 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening saudara Iksan dengan nomor rekening 327301024707533. Kemudian, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sepuluh persen yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membagi dua keuntungan tersebut dengan saudara Fandi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari transaksi tersebut yaitu uang sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui transaksi antara Saksi Mukri bin Sakhbal dengan Saksi Ahmad Rizal. Oleh sebab itu, keterkaitan Terdakwa dalam sindikat atau peredaran gelap narkoba jenis ganja ini hanya menerima pembayaran melalui transfer rekening dari Saksi Mukri bin Sakhban. Terdakwa tidak mengetahui aliran peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi Mukri bin Sakhban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini terbukti menerima pembayaran sejumlah uang dari hasil transaksi narkoba jenis ganja antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizal. Oleh sebab itu, sub unsur "menerima pembayaran uang" secara sah dan meyakinkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu sub unsur sudah terbukti maka keseluruhan unsur "yang menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur "yang diketahuinya berasal dari dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana narkoba" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa sudah dua kali menerima transferan uang hasil transaksi narkotika jenis ganja antara Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizal. Uang hasil transaksi narkotika jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa terakhir pada akhir bulan November 2020. Dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Fandi sehingga keuntungan bersih yang diterima Terdakwa di transaksi tersebut yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan transaksi tersebut adalah transaksi narkotika jenis ganja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan barang bukti melalui alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6171/NNF/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Yuswardi, S.Si, Apt., M.M dan Tri Wulandari, S.H. telah diperoleh kesimpulan bahwa daun kering yang dijadikan barang bukti positif mengandung Ganja sebagaimana yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan barang bukti tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Chakim, S.H., M.M. telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang disita mempunyai berat 203.000 (dua ratus tiga ribu) gram atau 203 (dua ratus tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa barang yang ditransaksikan oleh Saksi Mukri bin Sakhban dengan Saksi Ahmad Rizky adalah narkotika jenis ganja dalam jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu sub unsur sudah terbukti, maka keseluruhan unsur “yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba” harus dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsider sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan lebih subsider yaitu melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sumber uang yang masuk ke rekening Terdakwa. Terdakwa baru mengetahui sumber uang tersebut berasal dari transaksi narkoba jenis ganja ketika menerima hasil transferan yang kedua. Oleh sebab itu, menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa pada prinsipnya Majelis Hakim berpendapat sepakat dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa. Dalam pembuktiannya, Majelis Hakim melihat Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba daripada Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini dikarenakan peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba ini hanya sebatas menerima pembayaran uang hasil transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana di dalam dakwaan lebih subsider yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tingkat kesalahan perbuatan Terdakwa yaitu menjadi tempat pembayaran uang hasil transaksi narkotika jenis ganja adalah perbuatan yang tercela. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagaimana yang telah termaktub dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika secara tidak langsung merugikan generasi muda Indonesia. Terdakwa secara tidak langsung berperan dalam membuat generasi muda Indonesia terjebak dalam gelapnya dunia narkotika;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk membuat Terdakwa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung warna putih, 3 (tiga) buah karung warna biru, 1 (satu) buah karung warna hijau, 203 (dua ratus tiga) buah plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat sebanyak 203.000 (dua ratus tiga ribu) gram, 81 (delapan puluh satu) buah plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat sebanyak 81.000 (delapan puluh satu ribu) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver nomor polisi BA 1347 LS, Noka: G2CJ2JDK084778, Nosin: DEB3638 tanpa kunci, 2 (dua) buah karung warna putih, 1 (satu) buah karung hijau akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut masih digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara yang lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mukri bin Sakhban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa mutasi rekening An. Ikhsan Nomor Rekening 327301024707533 dan An. Fitriyeni Nomor Rekening 547001028513536 karena masih berkaitan dengan perkara atas nama Mukri bin Sakhban dan Jaksa Penuntut Umum masih membutuhkan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mukri bin Sakhban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-1134 warna hitam dengan nomor simcard 0821-6662-5486 berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Rambe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Rahman Rambe dari dakwaan primer dan dakwaan subsider;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Rambe alias Ateng bin Akub secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima pembayaran uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah karung warna putih;
  - 3 (tiga) buah karung warna biru;
  - 1 (satu) buah karung warna hijau;
  - 203 (dua ratus tiga) buah plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat sebanyak 203.000 (dua ratus tiga ribu) gram;
  - 81 (delapan puluh satu) buah plastik yang dibungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat sebanyak 81.000 (delapan puluh satu ribu) gram;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver nomor polisi BA 1347 LS, Noka: G2CJ2JDK084778, Nosin: DEB3638 tanpa kunci;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah karung hijau;
- Mutasi rekening:
  - An. Ikhsan Nomor Rekening 327301024707533 dan;
  - An. Fitrayeni Nomor Rekening 547001028513536

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Mukri bin Sakhban;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-1134 warna hitam dengan nomor simcard 0821-6662-5486

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Heriyanto Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti

Risdianto, A.md

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)